



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Maryati Hutasuhut binti Maskut Hutasuhut, Tempat dan Tanggal Lahir, Ujung Gurap, 07-08-1954, NIK. 1277034708540001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di Jalan Saidi Rambe Lingkungan 3, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon, orang tua calon suami cucu Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 03 Februari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 15/Pdt.P/2021/PA.Pspk tanggal 04 Februari 2021 dengan dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari **Fitri Yani Daulay binti Desiman Daluay** dari hasil perkawinan antara (**Desiman Daulay Bin Kalimin**) dengan seorang perempuan yang bernama (**Nurhalimah Binti Abdullah Sihombing**);
2. Bahwa anak cucu kandung Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Rahmad Fadly Lubis bin**

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No 15/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Jasaruddin Lubis, umur 21 tahun 11 bulan (lahir 18-02-1999), NIK. 1277021802980006, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tukang beca, bertempat kediaman di Jalan Alboin Hutabarat Lingkungan 3, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;

3. Bahwa hubungan cucu kandung Pemohon dengan laki-laki tersebut sangat akrab dan saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya;
4. Bahwa antara cucu kandung Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat;
5. Bahwa saat ini cucu Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat izin/dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi izin kepada **Fitri Yani Daulay binti Desiman Daluay** untuk menikah dengan **Rahmad Fadly Lubis bin Jasaruddin Lubis**;
 3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan secara *in person*;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan cucunya saat ini, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menikahkan cucunya;

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No 15/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Bahwa Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon serta orangtua calon suami cucu Pemohon, mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlangsungan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan Pemohon tetap ingin menikahkan cucunya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu Pemohon namun ditolak oleh KUA karena cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa Fitri Yani Daulay untuk segera menikah, tetapi Fitri Yani Daulay sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada Pemohon untuk segera menikahkan Fitri Yani Daulay;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Fitri Yani Daulay dengan seorang laki-laki bernama Rahmad Fadly Lubis;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir jika pernikahan Fitri Yani Daulay tidak disegerakan maka khawatir akan terjadi hal hal yang dilarang agama karena cucu Pemohon telah *marlojong* dengan Rahmad Fadly Firdaus;
- Bahwa Pemohon siap mendukung Fitri Yani Daulay untuk tetap melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya;
- Bahwa Fitri Yani Daulay sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan membantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Fitri Yani Daulay apabila ada kekurangan;
- Bahwa Pemohon siap untuk mendampingi Fitri Yani Daulay dan calon suami dalam kehidupan sosial;

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No 15/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Fitri Yani Daulay dan calon suami;
- Bahwa Fitri Yani Daulay dan Rahmad Fadly Lubis tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Fitri Yani Daulay tidak dalam lamaran orang lain;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan cucu Pemohon Fitri Yani Daulay binti Desiman Daluay, umur 18 tahun 1 bulan (lahir 14-12-2002), NIK. 12770214412020004, agama Islam, Pendidikan Sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Saidi Rambe Lingkungan 3, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa status Fitri Yani Daulay saat ini belum menikah;
- Bahwa Fitri Yani Daulay ingin segera menikah dengan Rahmad Fadly Lubis atas kehendak sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan, psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Fitri Yani Daulay untuk menikah dengan Rahmad Fadly Lubis;
- Bahwa Fitri Yani Daulay saat ini menempuh pendidikan SMA dan siap melanjutkan pendidikan untuk memperoleh ijazah SMA nantinya meskipun telah menikah;
- Bahwa Fitri Yani Daulay dan calon suaminya telah kenal lama namun baru berpacaran selama 3 bulan dan hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan lagi dan ingin segera menikah karena khawatir terjerumus ke dalam dosa perzinaan;
- Bahwa Fitri Yani Daulay sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri dan ibu;
- Bahwa Fitri Yani Daulay sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan dan telah biasa bekerja untuk membantu nenek;
- Bahwa Fitri Yani Daulay sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan pada usia dini baik dari segi kesehatan, ekonomi maupun resiko KDRT;
- Bahwa calon suami Fitri Yani Daulay sudah meminang Fitri Yani Daulay dan lamaran diterima;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No 15/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Bahwa Fitri Yani Daulay dan Rahmad Fadly Lubis tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Fitri Yani Daulay tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami cucu Pemohon bernama bernama Rahmad Fadly Lubis bin Jasaruddin Lubis, umur 21 tahun 11 bulan (lahir 18-02-1999), NIK. 1277021802980006, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tukang beca, bertempat kediaman di Jalan Alboin Hutabarat Lingkungan 3, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rahmad Fadly Lubis adalah calon suami Fitri Yani Daulay;
- Bahwa status Rahmad Fadly Lubis saat ini belum menikah;
- Bahwa Rahmad Fadly Lubis ingin menikah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Rahmad Fadly Lubis telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Fitri Yani Daulay;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Rahmad Fadly Lubis untuk menikah dengan Fitri Yani Daulay;
- Bahwa hubungan Rahmad Fadly Lubis dengan Fitri Yani Daulay telah sangat erat dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan dan menunggu umur Fitri Yani Daulay cukup karena telah berpacaran 3 bulan dan khawatir berzina;
- Bahwa orang tua Rahmad Fadly Lubis pernah datang ke rumah orang tua Fitri Yani Daulay dengan maksud untuk meminang Fitri Yani Daulay dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;
- Bahwa Rahmad Fadly Lubis telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;
- Bahwa Rahmad Fadly Lubis bekerja sebagai tukang becak dan bekerja usaha roti dan telah mempunyai berpenghasilan lebih kurang 100 ribu rupiah per hari;
- Bahwa Rahmad Fadly Lubis lulusan SD;

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No 15/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rahmad Fadly Lubis siap mendukung Fitri Yani Daulay untuk melanjutkan pendidikan meskipun menikah;
- Bahwa Fitri Yani Daulay dan Rahmad Fadly Lubis tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Rahmad Fadly Lubis sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan baik secara psikologis, pendidikan, dan ekonomi;
- Bahwa Rahmad Fadly Lubis telah memahami resiko pernikahan usia dini dan siap menerima Fitri Yani Daulay;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan kakak kandung calon suami cucu Pemohon karena orangtuanya telah meninggal yang dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keluarga Rahmad Fadly Lubis tidak memaksa Rahmad Fadly Lubis untuk segera menikah, tetapi Rahmad Fadly Lubis sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada keluarga Rahmad Fadly Lubis untuk segera menikahkan Rahmad Fadly Lubis;
- Bahwa Rahmad Fadly Lubis telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan tetap dari becak;
- Bahwa selama ini Rahmad Fadly Lubis telah bekerja tukang becak dan usaha roti dan telah mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa Rahmad Fadly Lubis sebagai anak laki-laki paling kecil yang ayahnya dan ibunya telah meninggal dunia menurut keluarga telah siap berumah tangga;
- Bahwa keluarga Rahmad Fadly Lubis siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Rahmad Fadly Lubis dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa keluarga Rahmad Fadly Lubis siap untuk mendampingi Rahmad Fadly Lubis dan calon isteri dalam kehidupan sosial dan dalam berumah tangga;

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No 15/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Rahmad Fadly Lubis siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Rahmad Fadly Lubis dan calon isteri;
- Bahwa Fitri Yani Daulay dan Rahmad Fadly Lubis tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa orangtua Rahmad Fadly Lubis telah memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1277021205150003 tanggal 15-05-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.543.0028793 tanggal 3 februari 2020 atas nama Fitri Yani Daulay lahir tanggal 14 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Pemberitahuan adanya kekurangan Syarat Menikah nomor 34/KUA.02.20.02/PW.01/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, bukti tersebut telah bermeterai telah dinazegelen dan oleh Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Masriani, umur 75 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Saidi Rambe Lingkungan 3, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan:

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No 15/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah adik saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan cucunya Fitri Yani Daulay dengan seorang laki-laki bernama Rahmad Fadly Lubis;
 - Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya bernama Rahmad Fadly Lubis telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dan atas keinginan sendiri dan dikhawatirkan akan melakukan hal yang dilarang jika tidak dinikahkan saat ini;
 - Bahwa cucu Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun adat setempat dengan Rahmad Fadly Lubis, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai telah setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa saksi selaku keluarga siap membantu Fitri Yani Daulay dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;
 - Bahwa menurut saksi Fitri Yani Daulay telah dewasa dan telah siap menjadi seorang isteri dan selama ini telah biasa membantu neneknya melakukan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa Fitri Yani Daulay tidak dalam pinangan orang lain;
2. Nurijah Harahap, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Alboin Hutabarat Lingkungan 3, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpunan Selatan, Kota Padangsidimpunan di bawah sumpahnya menerangkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah kakak sepupu calon suami cucu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan cucunya Fitri Yani Daulay dengan adik sepupu saksi bernama Rahmad Fadly Lubis;
 - Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya bernama Rahmad Fadly Lubis telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dan dikhawatirkan akan terus melakukan hal yang dilarang jika tidak dinikahkan saat ini;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No 15/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cucu Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dengan Rahmad Fadly Lubis, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai telah setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa menurut saksi Rahmad Fadly Lubis telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa Rahmad Fadly Lubis telah bekerja sebagai tukang becak dan usaha roti dan telah memiliki penghasilan yang cukup untuk berumah tangga;
- Bahwa saksi selaku keluarga siap membantu dan menasehati Rahmad Fadly Lubis dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Padang Sidempuan, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, hal mana sesuai

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No 15/Pdt.P/2021/PA.Pspk



dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan nenek dari anak yang akan melakukan perkawinan sedangkan orangtua anak tersebut telah meninggal dunia dan saat ini anak tersebut diasuh Pemohon sebagai nenek, berdasar pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini sebagai wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud menikahkan cucu kandungnya yang bernama Fitri Yani Daulay dengan seorang laki-laki bernama Rahmad Fadly Lubis, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, dengan alasan cucu kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena telah semakin eratnya hubungan cucu Pemohon dengan calon suami cucu Pemohon yang telah saling kenal dan berpacaran selama tiga bulan, sehingga tidak mungkin lagi untuk dipisahkan atau menunggu umur cucu Pemohon cukup, Pemohon sangat khawatir jika keinginan cucu Pemohon untuk menikah dihalangi cucu Pemohon akan berbuat yang dilarang karena mereka telah *marlojong* (kawin lari);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon, dan orang tua calon suami cucu Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap ingin meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No 15/Pdt.P/2021/PA.Pspk



memohon dispensasi untuk menikahkan cucunya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon serta kedua orangtua calon suami cucu Pemohon sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Pemohon adalah nenek dari anak yang bernama Fitri Yani Daulay;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Fitri Yani Daulay merupakan cucu Pemohon yang lahir pada tanggal 14-12-2002;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (asli Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Selatan menolak melangsungkan pernikahan cucu Pemohon dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur cucu Pemohon di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, cucu Pemohon,

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No 15/Pdt.P/2021/PA.Pspk



calon menantu Pemohon dan orangtua calon menantu Pemohon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah nenek kandung Fitri Yani Daulay;
- Bahwa kedua orangtua Fitri Yani Daulay telah meninggal dunia;
- Bahwa Fitri Yani Daulay masih berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa Fitri Yani Daulay telah berhenti pendidikan tingkat SMP;
- Bahwa baik Fitri Yani Daulay maupun Rahmad Fadly Lubis beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa Fitri Yani Daulay dan Rahmad Fadly Lubis ingin menikah atas keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pihak orang tua dari Fitri Yani Daulay dan Rahmad Fadly Lubis menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara Fitri Yani Daulay dengan Rahmad Fadly Lubis tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa Fitri Yani Daulay tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa Fitri Yani Daulay sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa Rahmad Fadly Lubis telah bekerja sebagai tukang becak dan usaha roti dan telah mempunyai penghasilan per hari lebih kurang 100 ribu rupiah;
- Bahwa Fitri Yani Daulay dan calon suami dan keluarga sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan di usia dini dilihat dari segi pendidikan, psikologis, kesehatan dan ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan Fitri Yani Daulay dan calon suami setelah memasuki kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Fitri Yani Daulay dengan Rahmad Fadly Lubis telah berpacaran selama 3 bulan dan marlojong satu minggu ini;

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No 15/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Selatan telah menolak kehendak cucu Pemohon untuk menikah karena cucu Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Permohonan Pemohon Hakim perlu menilai apakah dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon diajukan dengan alasan yang mendesak sehingga menikahkan cucu Pemohon di bawah umur merupakan jalan terakhir yang jika tidak dilangsungkan saat ini maka akan menimbulkan mafsadat yang besar dibanding manfaat yang didapat jika perkawinan tersebut ditunda hingga cucu Pemohon cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan antara cucu Pemohon dan calon suami berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan adanya larangan untuk mereka melangsungkan perkawinan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Fitri Yani Daulay baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 maka untuk dapat diberikan dispensasi menikah di bawah usia perkawinan Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik untuk anak perlu

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No 15/Pdt.P/2021/PA.Pspk



mempertimbangkan kesiapan anak dan alasan yang mendesak serta keinginan perkawinan tersebut bukan karena paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan hubungan Fitri Yani Daulay dan calon suaminya telah sangat erat dan tidak mungkin lagi untuk dipisahkan karena telah saling mengenal lama bahkan telah pacara 3 bulan dan 1 minggu ini telah kawin lari (marlojong) secara adat dan pernikahan ini merupakan keinginan kuat kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari siapapun juga, kedua anak tersebut dan keluarga menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan calon suami cucu Pemohon sangat khawatir anak mereka melakukan perbuatan zina karena sudah semakin sangat erat hubungan mereka dan tidak mungkin dipisahkan lagi karena telah *marlojong*;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik, psikologis dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangannya, perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

وَرِعَا فَمَا لَدَقْمَ بَع بِلْجَاصَمَلَا

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan mendesaknya dilakukan perkawinan cucu Pemohon

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No 15/Pdt.P/2021/PA.Pspk



telah terpenuhi karena sangat dikhawatirkan jika keinginan menikah mereka ditolak maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar seperti mereka yang telah melakukan kawin lari (*marlojong*) akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun norma yang hidup di masyarakat seperti berbuat zina sehingga orangtua terpaksa menikahkan mereka dan calon suami cucu Pemohon juga telah memiliki penghasilan tetap serta telah dewasa, Hakim menilai dengan mengizinkan cucu Pemohon menikah dengan calon suami yang telah dewasa dan telah memiliki penghasilan yang cukup untuk berumah tangga dan keluarga pun siap membantu dan mendampingi kehidupan rumah tangga mereka nantinya lebih memiliki maslahat yang besar dibanding mafsadatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan cucu Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun cucu Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik, psikologi dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa calon suami cucu Pemohon telah mempunyai kesiapan secara fisik, psikologi, mental dan ekonomi untuk menjadi suami dan mengayomi cucu Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada cucu Pemohon bernama Fitri Yani Daulay binti Desiman Daluay, umur 18 tahun untuk dinikahkan di bawah umur dengan lelaki bernama Rahmad Fadly Lubis, umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang ; berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No 15/Pdt.P/2021/PA.Pspk



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada cucu Pemohon yang bernama **Fitri Yani Daulay Binti Desiman Daluay** untuk dinikahkan di bawah umur dengan **Rahmad Fadly Lubis bin Jasaruddin Lubis**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah Oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Hakim dan dibantu oleh Muhammad Ansor, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera,

Muhammad Ansor, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	90.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	12.000,00
Jumlah	:	Rp	202.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No 15/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)